



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG

PENGHAPUSAN DENDA SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM RANGKA
PERINGATAN HARI JADI KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 100 ayat (2) huruf a, dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghapusan Denda Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dalam Rangka Peringatan Hari Jadi Kabupaten Sampang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965

- tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaga Negara Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2011) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2020);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020);
14. Peraturan Bupati Sampang Nomor 79 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 79);
15. Peraturan Bupati Sampang Nomor 78 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 78);
16. Peraturan Bupati Sampang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sampang Nomor 13 Tahun 2021).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN DENDA SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM RANGKA PERINGATAN HARI JADI KABUPATEN SAMPANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sampang;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sampang;

3. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang;
4. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPPKAD adalah Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang;
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan;
6. Wajib Pajak yang selanjutnya disebut WP adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
7. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban WP menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
8. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan, pedalaman serta laut wilayah Kabupaten;
9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan, pedalaman dan/atau laut;
10. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan;
11. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPPT PBB-P2 adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada wajib pajak;
12. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;
13. Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam

- surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
14. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPD PBB-P2 adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
 16. Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat STPD PBB-P2 adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak yang terutang dalam SPPT PBB-P2 atau SKPD PBB-P2 yang tidak atau kurang dibayar setelah lewat jatuh tempo pembayaran dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
 17. Sanksi Administrasi adalah tanggungan atau pembebanan di luar pokok pajak terutang berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sebagai akibat keterlambatan pembayaran PBB-P2;
 18. Tunggakan Pajak adalah Pokok Pajak yang tidak atau kurang dibayar oleh WP;
 19. Hari jadi Sampang adalah hari jadi yang dirayakan untuk memperingati suatu peristiwa penting yaitu hari dibentuknya Kabupaten Sampang yaitu tanggal 23 Desember;
 20. Penghapusan Denda Sanksi Administrasi PBB-P2 adalah suatu tindakan pembebasan denda sanksi administrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan PBB-P2.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Penghapusan denda sanksi administrasi bertujuan:

- a. Mengoptimalkan upaya penerimaan pendapatan daerah dari sektor PBB-P2;
- b. Mengoptimalkan upaya penyelesaian tunggakan PBB-P2.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

Sasaran penghapusan denda sanksi administrasi adalah WP yang memiliki tunggakan PBB-P2 pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2020.

BAB IV

KETENTUAN PENGHAPUSAN DENDA SANKSI ADMINISTRASI PBB-P2

Pasal 4

Penghapusan denda sanksi administrasi PBB-P2 bagi WP, diatur dengan ketentuan:

- a. Penghapusan denda sanksi administrasi yang diberikan berupa penghapusan denda PBB P-2 yang terhutang sebesar 100% (seratus persen);
- b. WP mengajukan surat permohonan penghapusan sanksi denda administrasi PBB P-2 kepada Bupati melalui Kepala BPPKAD, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. Penghapusan denda sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak menghilangkan kewajiban pembayaran pajak terutang.

Pasal 5

- (1) Penghapusan denda sanksi administrasi PBB-P2 dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang;
- (2) Penghapusan denda sanksi administrasi PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk meringankan beban WP yang telah lama tidak membayarkan kewajibannya membayar PBB-P2;

- (3) Masa pelaksanaan penghapusan denda sanksi administrasi PBB-P2 pada saat melakukan Pembayaran PBB P-2 bulan Oktober sampai dengan bulan Desember Tahun 2021;
- (4) Besaran Penghapusan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa melalui pengajuan dari WP, dan berdasarkan usulan Kepala BPPKAD yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bupati;
- (5) Pembayaran PBB P2 selain periode bulan Oktober sampai dengan Bulan Desember Tahun 2021 tetap dikenakan denda sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 6

Pembayaran PBB-P2 sebagai berikut:

- a. WP dapat melakukan pembayaran ke Bank Jatim/Loket yang sudah ditunjuk oleh BPPKAD;
- b. Petugas Bank Jatim menerima pembayaran dari WP dan mencetak tanda bukti setoran;
- c. WP menerima tanda bukti setoran pembayaran PBB P-2.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Menugaskan Kepala BPPKAD untuk melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Dalam hal penghapusan denda sanksi administrasi PBB-P2 Bupati Mendelegasikan Kewenangan Penandatanganan Surat Keputusan Penghapusan Denda Sanksi Administrasi PBB-P2 Kepada Kepala BPPKAD:

- a. Bupati karena jabatannya dapat menghapus Denda Sanksi Administrasi PBB-P2 dalam rangka peringatan hari jadi Kabupaten Sampang;
- b. Kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dilimpahkan kepada Kepala BPPKAD;
- c. Penghapusan Denda Sanksi Administrasi PBB-P2 dalam rangka peringatan hari jadi Sampang sebagaimana dimaksud huruf (a) ditetapkan oleh kepala BPPKAD dengan persetujuan Bupati.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
Pada tanggal : 30 Juli 2021
BUPATI SAMPANG,

ttd.

H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang
Pada tanggal : 30 Juli 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

ttd.

YULIADI SETIYAWAN, S.Sos., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660711 198809 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2021 NOMOR: 36

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 36
TAHUN 2021 TENTANG PENGHAPUSAN DENDA
SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DALAM RANGKA PERINGATAN HARI JADI
KABUPATEN SAMPANG

FORMULIR PENGAJUAN PENGHAPUSAN DENDA SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)

Sampang, 2021

Lampiran :
Hal : Surat Permohonan Penghapusan
Sanksi denda Administrasi PBB-P2

Kepada
Yth. Bupati Sampang
Up.
Kepala BPPKAD Kab. Sampang
di –
SAMPANG

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NOP :
Nama :
Alamat : Desa/Kelurahan :Kec. : Kab. : Sampang
No.Telp/Hp :

Dengan ini mengajukan penghapusan sanksi administrasi PBB atas SPPT

NO	TAHUN PAJAK	KETETAPAN POKOK (Rp.)	DENDA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1				
2				
3				
4				
5				

Lampiran :
a. Fotocopy KTP;
b. Fotocopy SPPT.

Sampang , 2021
Wajib Pajak

(.....)

BUPATI SAMPANG,

ttd.

H. SLAMET JUNAIDI

